

PENETAPAN – PENETAPAN REKAPITULASI PDPB

NOMOR 31 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 31 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SLEMAN TRIWULAN 4 TAHUN 2025.

**ABSTRAK :** - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten Sleman dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ini diatur: Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Perbaikan Kabupaten Sleman Triwulan 4 Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB.

**CATATAN :** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 8 Desember 2025.  
- Lampiran 1 halaman.